

PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PROGRAM ONE PESANTREN ONE PRODUCT UNTUK PENGUATAN KEMANDIRIAN PESANTREN

Ilmah Nurma Yanti¹, Ahmad Makhtum²

Abstrak

Pendayagunaan zakat salah satu cara untuk memberikan kehidupan yang lebih layak bagi golongan mustahik. Pembentukan usaha produktif menjadi jalan untuk meningkatkan perekonomian mustahik dengan memberikan modal usaha. Dalam upaya untuk pemberdayaan Pondok Pesantren, LAZNAS Nurul Hayat memiliki program khusus untuk Pesantren yaitu One Pesantren One Product Nurul Hayat. Melalui program One Pesantren One Product Nurul Hayat, LAZNAS Nurul Hayat Gresik berupaya menguatkan kemandirian Pesantren. Penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penulis menganalisis permasalahan dengan data yang didapat dari lapangan untuk mendukung penyajian data. Pada penelitian ini menghasilkan laporan yang berupa kata-kata tertulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur yang diperhatikan seperti pengajuan, survei, verifikasi, pelaksanaan, monev. LAZNAS Nurul Hayat Gresik mengimplementasikan hal tersebut. Program One Pesantren One Product Nurul Hayat berjalan satu tahun dengan menghasilkan dua lokasi yakni di Pesantren Refah Islami dan Pesantren Tahfidzhul Qur'an. Dampak program One Pesantren One Product Nurul Hayat adalah membantu meningkatkan kemandirian Pesantren. Belum berdampak secara signifikan tetapi kemandirian Pesantren dalam aspek ekonomi terbantu.

Kata kunci : *Pendayagunaan Zakat; Zakat Produktif, One Pesantren One Product Nurul Hayat; LAZNAS Nurul Hayat Gresik.*

Abstract

The utilization of zakat is one way to provide decent life for the mustahik. The formation of productive businesses to improve the mustahik economy by providing business capital. LAZNAS Nurul Hayat has a special program for Pesantren, namely One Pesantren One Product Nurul Hayat. One Pesantren One Product Nurul Hayat program, seeks to strengthen the independence of Pesantren. The research uses qualitative with a descriptive. The author analyzes the problem with data obtained from the field to support the presentation of data. The results show that the productive utilization of zakat through the One Pesantren One Product Nurul Hayat program is carried out according to implementation of such observed procedures as submission, survey, verification, implementation, monev. Nurul Hayat's One Pesantren One Product program runs one year at Pesantren Refah Islami and Pesantren Tahfidzhul Qur'an. The impact of Nurul Hayat's One Pesantren One Product program is to help increase the independence of Pesantren. It has not had significant impact but the independence of pesantren in the economic aspect is gradually helped.

Keywords : *Zakat Utilization; Productive Zakat, One Pesantren One Product Nurul Hayat; LAZNAS Nurul Hayat Gres.*

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: nurmayantiilmah@gmail.com

Email: ahmad.makhtum@trunojoyo.ac.id

PENDAHULUAN

Zakat produktif hadir sebagai tanggapan atas zakat yang selama ini didistribusikan dalam bentuk konsumtif yang kenyataannya belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap perekonomian umat, oleh karena itu inovasi zakat produktif dinilai dapat mengatasi masalah utama yakni kemiskinan dari titiknya. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Pengelolaan zakat harus dikelola oleh amil yang profesional agar pendistribusian kemanfaatan merata. Salah satu Lembaga Amil Zakat yang terjamin terpercaya dan terjamin legalitasnya yaitu LAZNAS Nurul Hayat.

LAZNAS Nurul Hayat Gresik memiliki solusi dengan memberikan pemberdayaan bagi pesantren melalui kewirausahaan yang dituangkan dalam sebuah program *One Pesantren One Pruduct* Nurul Hayat. Program *One Pesantren One Pruduct* Nurul Hayat ini merupakan sebuah program yang memanfaatkan dana zakat untuk usaha produktif yang dapat membantu kemandirian pesantren dengan memberikan unit usaha yang dapat dikelola pesantren. Alasan mendistribusikan ke pesantren karena pola manajemen Pesantren yang berorientasi pada ketulusan, keikhlasan, dan kesukarelaan atau dikenal dengan istilah "*lillahi ta'ala*" sangat bagus jika dipandang dari sudut ukhrawi, akan tetapi memiliki kelemahan apabila Pesantren tidak dikelola dengan kemampuan profesional yang memadai (Zaini & Badrudin, 2018). Seperti halnya pada iuran dari wali santri, operasional Pesantren yang terganggu disebabkan oleh iuran yang diadakan untuk wali santri tidak terbayar secara penuh.

Oleh karenanya LAZNAS Nurul Hayat Gresik memiliki solusi dengan memberikan pemberdayaan bagi pesantren melalui kewirausahaan yang dituangkan dalam sebuah program *One Pesantren One Pruduct* Nurul Hayat. Program *One Pesantren One Pruduct* di LAZNAS Nurul Hayat Gresik ini sudah berjalan kurang lebih satu tahun dan telah didayagunakan ke beberapa pesantren yang diantaranya, Pesantren Tahfidzul Qur'an dan Pesantren Refah Islami.

Penelitian terdahulu yakni skripsi Arnol Rinaldi dengan judul "*Pendayagunaan Zakat Produktif Program Ekonomi Berkah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor*". Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni membahas pendayagunaan zakat untuk salah satu kegiatan produktif dan melihat dampaknya bagi mustahik. Yang membedakan adalah golongan mustahik yang berbeda. Pada penelitian sebelumnya berfokus pada fakir miskin, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada fii sabilillah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pendayagunaan dana zakat produktif melalui program *One Pesantren One Product* Nurul Hayat Gresik dan dampaknya bagi Pesantren penerima program.

KAJIAN LITERATUR

Zakat Produktif

Zakat produktif salah satu bentuk pengelolaan zakat agar manfaatnya berkelanjutan dengan cara tidak dihabiskan atau dikonsumsi secara langsung akan tetapi dikembangkan untuk usaha sehingga dengan usaha tersebut dapat meningkatkan taraf hidup mustahik agar dapat menjadi muzakki. Pendayagunaan dana zakat untuk *ekonomi* produktif ini diarahkan pada pembuatan unit usaha yang dapat menghasilkan sumber pendapatan permanen bagi mustahik (Maltuf, 2017).

Selain itu, jika dirujuk pada Al-Qur'an dan hadis serta hasil Ijma' para ulama bahwa zakat produktif diperbolehkan karena pemanfaatan harta lebih bermanfaat dan manfaat yang didapat dapat berkelanjutan. Seperti dalam penafsiran firman Allah dalam Q.S. At-Taubah [9]: 103.

خُدْمِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya "Ambillah zakat dari Sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." [Q.S. At-Taubah [9]: 103]

Didalamnya terdapat kata lafadz *tuzakkihim* yang berasal dari kata *zakka*, yang artinya menyucikan dan bisa pula mengembangkan. Dari makna pengembangan itu dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek spiritual dan aspek ekonomis. *Pertama*, jika ditinjau dari aspek spiritual, Allah akan melipatgandakan pahala bagi orang-orang yang menjalankan kewajiban zakat dan telah menolong saudaranya yang membutuhkan. Pada aspek tersebut diperkuat dalam surat ar-Rum ayat 39. *Kedua*, aspek ekonomis. Dengan menunaikan zakat yang diberikan kepada mustahik, berarti juga telah membantu meningkatkan daya beli barang ekonomis. Dengan demikian, pemanfaatan harta tersebut menjadi berkembang baik dari sisi muzakki dan mustahik (Armiadi, 2020).

Berdasarkan pemanfaatan dana zakat menurut M. Daud Ali diklasifikasikan sebagai berikut (Armiadi, 2020):

- 1) Pendayagunaan konsumtif dan tradisional, maknanya bentuk pendayagunaan tersebut penyalurannya dialokasikan pada golongan penerima zakat untuk dimanfaatkan langsung oleh penerima. Seperti, zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin untuk kebutuhan sehari hari.
- 2) Pendayagunaan konsumtif kreatif, maknanya pendayagunaan tersebut penyalurannya dalam bentuk beasiswa atau peralatan sekolah, dan lain sebagainya.

- 3) Pendayagunaan produktif tradisional, maknanya bentuk pendayagunaan tersebut penyalurannya dalam bentuk barang produktif, seperti alat mesin jahit, alat pertukangan, hewan ternak, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
- 4) Pendayagunaan produktif kreatif, maksudnya pendayagunaan tersebut berbentuk yang dapat dipergunakan untuk pembangunan proyek sosial ataupun untuk menambah modal usaha.

Dari keempat klasifikasi pemanfaatan dana zakat, dana zakat untuk kegiatan produktif ada yang berbentuk tradisional dan berbentuk kreatif. Dari kedua bentuk pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan produktif diatas, perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan dan membantu perekonomian masyarakat. Sehingga tujuan adanya pendayagunaan dana zakat produktif ini akan mencapai kemaslahatan.

Lembaga Amil Zakat

Untuk mencapai pengelolaan zakat yang melembaga dan profesional dibentuklah sebuah lembaga yang secara organisatoris kuat dan kredibel. organisasi kemasyarakatan Islam juga dapat membantu pelaksanaan pengelolaan zakat dengan membentuk Lembaga Amil Zakat apabila persyaratan dalam ketentuan perundang-undangan telah terpenuhi dan mendapat izin dari Menteri ataupun yang mewakili. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Berhasilnya pengelolaan zakat tidak hanya bergantung pada penghimpunan dana zakat yang terkumpul, tetapi bergantung juga pada dampak dari pengelolaan zakat dalam masyarakat. Untuk itu pengelolaan zakat harus menerapkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Prosedur yang harus dilakukan Amil Zakat dalam melaksanakan pendayagunaan zakat yakni (Rahmad, dkk, 2020):

- 1) Melakukan studi kelayakan terhadap calon penerima bantuan sesuai dengan golongan sebagai mustahik.
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif yang bermanfaat dan dapat diusahakan oleh penerima manfaat.
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan serta pendampingan agar usaha dapat berjalan dengan lancar.
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan ketika usaha terjadi permasalahan agar segera teratasi.
- 5) Evaluasi kegiatan
- 6) Membuat laporan.

Dengan adanya rangkaian prosedur yang harus dilakukan maka pendayagunaan zakat untuk kegiatan produktif lebih tersusun dan terstruktur. Sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan

memenuhi harapan. Dan para donatur pun mempercayai akan penyaluran zakat yang telah mereka percayakan Lembaga Amil Zakat.

Kemandirian Pesantren

Arti kata mandiri menurut KBBI adalah tidak bergantung pada orang lain. Kemandirian adalah sifat yang tidak menggantungkan diri kepada orang lain, sehingga sebagai komunitas, pesantren tumbuh dengan kemampuan sendiri (Mohammad, 2012). Jadi kemandirian pesantren adalah sebuah kondisi dimana pesantren berusaha atas kemampuannya tanpa bergantung pada komunitas lain.

Menurut Moh. Rifa'i dalam penelitiannya, manajemen yang dikelola dengan baik akan mewujudkan perekonomian yang mandiri di pesantren sehingga berimplikasi pada layanan yang diberikan kepada masyarakat. (Moh, 2019). Tujuan kemandirian pesantren diharapkan menciptakan kualitas internal pesantren yang nantinya akan berimplikasi pada pelayanan yang diberikan ke masyarakat.

Menurut Mursyid, pesantren harus mandiri dengan mendirikan unit usaha yang dapat menunjang operasional dan pengembangan pesantren (Abdul & Tika, 2020). Dari penelitian yang dilakukan oleh Muchlis Solichin, kemandirian ekonomi pesantren dapat dilihat dari (Zaini & Badrudin, 2018):

1. Aktivitas pesantren tidak bergantung dengan pihak eksternal;
2. Pengembangan berbagai badan usaha agar dapat membiayai kegiatan pendidikannya.

Jadi kemandirian ekonomi pesantren sebagai upaya untuk penguatan potensi pesantren untuk mencapai kemandirian baik secara spiritual ataupun finansial. Sebuah pesantren dikatakan mandiri perekonomiannya apabila segala aktivitas pesantren tidak bergantung dengan pihak luar pesantren. Pesantren cara agar sebuah pesantren dapat meningkatkan kemandirian dengan mengembangkan unit usaha pesantren yang keuntungannya untuk kegiatan dan juga pembangunan dari pesantren.

Pesantren sebagai salah satu tasharuf golongan fii sabilillah memiliki hak untuk mendapatkan dana zakat. Makna fii sabilillah dalam fiqh kontemporer telah ditasharufkan untuk kepentingan umum, seperti halnya pengembangan pesantren. Untuk meningkatkan pengembangan pesantren dapat diimplementasikan pada bidang ekonomi. Salah satu pendayagunaan zakat produktif untuk kemandirian pesantren adalah program *One Pesantren One Product* Nurul Hayat.

One Pesantren One Product merupakan salah satu program LAZNAS Nurul Hayat Gresik yang pendayagunaannya untuk pemberdayaan pondok Pesantren. Harapan dari LAZNAS Nurul Hayat Gresik terhadap program tersebut adalah untuk meningkatkan kemandirian Pesantren

khususnya dalam bidang ekonomi. Selain itu, dengan adanya bantuan program tersebut agar Pesantren memiliki penghasilan untuk menunjang operasional Pesantren.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang mengandalkan fakta lapangan sebagai pendeskripsian suatu laporan yang akan disajikan. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara langsung didapatkan dari narasumber. Sedangkan sumber sekunder didapatkan melalui literatur-literatur seperti buku, article, jurnal, skripsi, laporan, situs *website*, ataupun data-data yang terkait dengan Lembaga Amil Zakat Nasional.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur karena dengan menggunakan jenis wawancara tersebut dapat lebih bebas dalam menggali informasi lebih dalam dan lengkap. Sedangkan dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah terjadi (Zuchri, 2021). Selanjutnya adalah observasi yang merupakan pengamatan langsung ke lapangan terhadap kejadian, gerak, atau proses (Sandu & Mohammad, 2015).

Teknik analisis data yang dilakukan yakni *pertama*, reduksi data yaitu merangkum, memilih bagian pokok, dan memfokuskan data pada hal-hal penting *Kedua*, dilakukan penyajian data yaitu pengolahan data untuk disajikan melalui bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, sejenisnya. *Ketiga*, yakni penarikan kesimpulan dari sebuah penelitian.


Pada penelitian ini menggunakan triangulasi metode, yakni dilakukan dengan mengonfirmasi data penelitian yang telah diperoleh dengan metode yang berbeda. Seperti pertama menggali informasi melalui wawancara yang selanjutnya dapat melihat dari hasil dokumentasi atau laporan yang sudah ada (Hermawan & Amirullah, 2016). Jadi pada uji kebasahan data dalam penelitian ini yakni dengan membandingkan metode pengumpulan data.

PEMBAHASAN

Mekanisme Pelaksanaan Zakat Produktif *One Pesantren One Product* Nurul Hayat Gresik

Pada program *One Pesantren One Product* ada di Nurul Hayat berjalan pada tahun 2022 yang hingga saat ini masih berjalan dan masih akan terus berkembang. Hingga bulan November ini telah dilaksanakan

ke dua lokasi Pesantren, yakni Pesantren Tahfidzul Qur'an dan Pesantren Refah Islami. Pelaksanaan dilakukan setelah perencanaan dan pengorganisasian telah dilaksanakan. Pada pelaksanaan juga terdapat mekanisme sebagai prosedur pelaksanaan program *One Pesantren One Product*. Mekanisme program *One Pesantren One Product* ini meliputi pengajuan program, survei, verifikasi, penyaluran bantuan.



Gambar 1. Mekanisme *One Pesantren One Product* Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Gresik Sumber: *Data diolah pribadi 2022*

Berikut ini penjelasan dari mekanisme pendayagunaan zakat produktif melalui program *One Pesantren One Product* Nurul Hayat Gresik:

a. Pengajuan Program

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sholikhul Amin selaku Kepala Cabang LAZNAS Nurul Hayat Gresik, bahwa pengajuan program merupakan langkah awal untuk menyalurkan sebuah program. Pengajuan ini dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat sekitar yang berdomisili di wilayah kerja Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Gresik. Dalam hal tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat wilayah Gresik-Lamongan, karena wilayah penghimpunan dan penyaluran berada dalam lingkup tersebut. Dalam hal ini Nurul Hayat berperan aktif dalam pencarian Pesantren yang cocok untuk menerima program. Oleh karenanya Nurul Hayat melakukan kunjungan ke beberapa Pesantren untuk melihat kondisi dan potensi yang dimiliki pesantren. Pada proses pengajuan ini dari pesantren ke laysos yang berikutnya akan ada tahap-tahap lanjutan sebelum didiskusikan lagi dengan pimpinan cabang.

b. Survei

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Pasal 33 No. 52 Tahun 2014 disebutkan mengenai persyaratan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, seperti kebutuhan dasar mustahik terpenuhi, memenuhi ketentuan syariah, usahanya dapat menghasilkan nilai tambah ekonomi serta lingkup kerja di wilayah lembaga pengelola zakat. Syarat-syarat tersebut juga diimplementasikan dalam program ini. Adapun beberapa hal yang diperhatikan ketika survei dilakukan adalah:

1) Terpenuhinya kebutuhan dasar

Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, maka bantuan yang diberikan tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar ataupun kebutuhan pokok. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sholikhul Amin bahwa hal yang diperhatikan oleh Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Gresik telah sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada Peraturan Menteri Agama RI Ayat 1 Pasal 33 No.52 Tahun 2014 bahwa kebutuhan dasar golongan mustahik yang menerima program pendayagunaan zakat untuk usaha produktif telah terpenuhi. Dengan adanya persyaratan tersebut dapat meminimalisir terpakainya dana untuk kebutuhan pokok pesantren dengan dana zakat yang ditujukan untuk usaha produktif.

2) Potensi Pesantren

Tujuan pendayagunaan melalui penyaluran zakat produktif yaitu untuk meningkatkan kemampuan mustahik dalam pengembangan potensi yang dimiliki (Tika, 2022). Dalam pemberian bantuan *One Pesantren One Product*, tentunya harus ada satu produk yang ingin diunggulkan oleh Pesantren. Dengan adanya produk yang diunggulkan maka dapat memudahkan menggali potensi lebih dalam yang telah dimiliki Pesantren.

Syarat yang ditetapkan oleh LAZNAS Nurul Hayat Gresik sejalan dengan apa teori mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Yakni sama-sama memperhatikan potensi yang dimiliki. Selain mengoptimal potensi pesantren, produk yang dihasilkan juga harus halal dan memberikan nilai ekonomis pada pesantren, seperti yang terdapat pada ayat 2 dan 3 pasal 33 no.52 tahun 2014. Jadi, Pesantren harus memiliki produk yang diunggulkan sehingga dapat memberikan nilai ekonomis juga dapat membantu *personal branding* pada pesantren.

3) Keahlian Sumber Daya Manusia

Kemampuan dan keahlian sumber daya sekitar pesantren harus disesuaikan pula agar tidak menyulitkan ketika program

telah diterima. Untuk menentukan jenis usaha juga harus memperhatikan kemampuan teknis mustahik, mengenai keterampilan atau *skill* yang dikuasai (Maltuf, 2017).

Dari hal yang telah disampaikan tersebut perlunya program yang diberikan kepada Pesantren tidak hanya karena potensi sumber daya pesantren saja, tetapi juga harus didukung dengan kemampuan dan keahlian yang mumpuni untuk menjalankan sebuah program. Dengan adanya produk yang diberikan sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia di Pesantren maka memudahkan pengembangan dan tidak perlu memulai dari awal.

4) Adanya Penanggungjawab

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sholikhul Amin, bahwa sebelum pelaksanaan harus ditentukan juga penanggungjawab kegiatan. Dengan adanya penanggungjawab dapat memudahkan kontrol usaha. Kesiapan Pesantren selanjutnya dapat dilihat dari adanya seseorang yang mampu bertanggungjawab terhadap atas segala sesuatu yang dilakukan ketika program diberikan. Apabila sudah dikoordinasikan semua mulai dari kebutuhan dasar, potensi, keahlian dan ada penanggungjawab, maka dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yakni verifikasi dengan tujuan memastikan lebih lanjut program yang akan diberikan.

c. Verifikasi

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sholikhul Amin bahwa, hasil verifikasi yang dimaksud dalam pendayagunaan zakat ini yakni calon mustahik dan/atau calon wilayah sasaran pendayagunaan zakat layak diberikan zakat, pengelola zakat melaksanakan pendayagunaan zakat. Penyaluran program akan diberikan ke mustahik apabila telah dikonfirmasi oleh pihak Nurul Hayat Gresik. Penyaluran bantuan ini tanpa disertai dengan MOU atau nota kesepahaman. Pada tahap ini pula dilakukan pendataan kedalam *cyber* agar transparan oleh pusat. Dana yang diberikan oleh laysos merupakan dana dari donatur yang telah diinput oleh admin ZIS yang telah diserahkan oleh QC.

d. Penyaluran

Dari hasil wawancara dengan Bapak Khoirul El Lutfi selaku divisi laysos bahwa, perencanaan program yang telah didiskusikan selanjutnya diimplementasikan. Program ini secara penuh dijalankan oleh Pesantren. Unit usaha dilakukan untuk mewujudkan tujuan dari pemberian bantuan berupa program unit usaha. Seperti hal biasanya, modal usaha akan terus berputar untuk mencapai pengembangan dan peningkatan dalam segi pendapatan dalam rangka meningkatkan penerimaan. Bentuk *support* yang diberikan oleh Nurul Hayat berupa

barang ataupun uang yang ditujukan untuk pembelian alat dan bahan dalam pembuatan unit usaha.

e. Monev

Setelah program *One Pesantren One Product* disalurkan, perlu adanya monitoring dan evaluasi dari usaha yang dijalankan. Karena pada prinsipnya, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ini bertujuan jangka Panjang. Sehingga bimbingan dan pendampingan harus dilakukan sesuai batas waktu yang ditentukan (Hakim, dkk, 2020). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang bahwa, pada program *One Pesantren One Product* Nurul Hayat Gresik juga melaksanakan prosedur tersebut. Karena tidak ada perjanjian tertulis, oleh karenanya monitoring dan evaluasi dilakukan sesuai dengan kondisi dan kesibukan dari kedua pihak. Monev dilakukan dengan kunjungan langsung ke lokasi Pesantren penerima *One Pesantren One Product*. Jangka waktu pengawasan dilakukan selama satu tahun dengan jangka waktu 2-4 bulan sekali *controlling* ke Pesantren. *Controlling* tersebut sekaligus mengevaluasi program selama berlangsung. Segala kendala yang ada akan disampaikan oleh pengelola agar segera mendapatkan jalan keluar. Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini sebagai salah satu upaya pasca pemberian program produktif *One Pesantren One Product* agar usaha berjalan jangka panjang dengan minim resiko.

Implementasi pendayagunaan dana zakat produktif melalui program *One Pesantren One Product* Nurul Hayat Gresik untuk penguatan kemandirian Pesantren

Lembaga Amil Zakat yang baik tidak dilihat dari seberapa besar penghimpunan dana yang dilakukan, akan tetapi dilihat dari banyaknya kemanfaatan yang diberikan untuk orang-orang yang tepat (Dzikrulloh & Arif, 2019). Zakat produktif diberikan berupa modal usaha atau sebagai penguatan ekonomi mereka. Dalam hal ini, pihak amil zakat memberikan sejumlah uang sebagai "hutang" yang harus dikembalikan apabila usaha yang berjalan dapat meningkatkan taraf ekonomi mereka. Namun jika tidak mampu maka "hutang" tersebut akan dibebaskan (Hammam dan Muttaqin, 2021). Pada LAZNAS Nurul Hayat Gresik memberikan program *One Pesantren One Product* dengan murni untuk pengembangan pesantren. Pesantren penerima program tidak berkewajiban mengembalikan modal dan keuntungan murni untuk pesantren. Sehingga LAZNAS Nurul Hayat Gresik tidak menerima bagi hasil.

Mekanisme yang dijalankan untuk pendayagunaan zakat produktif telah sesuai dengan prosedur. Pengklasifikasian pendayagunaan dana zakat ada empat, dua diantaranya untuk kegiatan konsumtif dan dua

diantaranya untuk kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ada dua bentuk, ada yang berbentuk pemberian modal berupa barang atau uang dan ada pula berbentuk proyek sosial (Armiadi, 2020). Keduanya memiliki tujuan yang sama yakni untuk memanfaatkan dana zakat secara jangka panjang sehingga kesejahteraan mustahik dapat meningkat. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dari wawancara dengan Kepala Cabang Nurul Hayat Gresik bahwa, program *One Pesantren One Product* Nurul Hayat Gresik telah disalurkan kepada dua Pesantren yang berlokasi di Gresik yakni pesantren Refah Islami dan Pesantren Tahfidzul Qur'an. Keduanya termasuk dalam pendayagunaan produktif tradisional karena dana zakat yang diberikan berupa modal berupa alat dan bahan untuk membuka unit usaha. Jadi dalam penyaluran *Program One Pesantren One Product* Nurul Hayat Gresik mengimplementasikan pendayagunaan dana zakat produktif tradisional dengan memberikan modal alat-alat dan bahan untuk mendukung proses pengembangan unit usaha pesantren.

Pada hasil penelitian yang telah dilakukan, pendayagunaan zakat melalui pogram *One Pesantren One Product* Nurul Hayat yang disalurkan ke Pesantren Refah Islami, berawal dari jalinan relasi antara Kepala Cabang Nurul Hayat Gresik dengan salah satu Ustadz yang berada di Pesantren Refah. Sehingga dalam hal ini pihak Nurul Hayat sebagai pihak yang mencari sasaran ke Pesantren atau Nurul Hayat yang menjemput bola.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Nur selaku pengelola Unit Usaha di Pesantren Refah Islami bahwa dalam hal tersebut bermula dari empat tahun yang lalu ada program Nurul Hayat Gresik untuk pembuatan depo air. Karena perkembangan dari depo air Refah sangat bagus maka di tahun 2022 diberikan bantuan kembali dengan program *One Pesantren One Product* dengan mengembangkan yang awalnya depo air gallon menjadi depo air mineral dalam kemasan atau sering disebut AMDK dengan bantuan pemberian alat yang ditaksir senilai Rp 25.000.000.

Menurut Bapak Khoirul El Lufi Pesantren Tahfidzul Quran, bantuan diberikan dalam bentuk modal uang yang diperuntukkan untuk membeli peralatan dan bahan untuk budidaya jamur tiram yang diantaranya media tanam, rak pembibitan, bibit jamur tiram. Dari kedua Pesantren telah melaksanakan program yang telah diberikan. Keduanya melaksanakan sesuai keahlian dan potensi yang dimiliki Pesantren. Implementasi Pesantren terhadap program telah diusahakan secara maksimal, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala yang terjadi seperti kegagalan panen akibat cuaca hingga menyebabkan kerusakan jamur tiram dan pemasaran air mineral yang kurang memadai.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan adanya pendayagunaan zakat produktif menjadikan mustahik sebagai penerima usaha agar mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan juga kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang Nurul Hayat Gresik, program *One Pesantren One Product* Nurul Hayat untuk Pesantren Pesantren Tahfidzul Qur'an memilih pemberdayaan jamur tiram karena pengasuh pesantren memiliki keahlian dalam pemberdayaan jamur tiram, berbekal dari pengalaman beliau sebelumnya di Sidoarjo. Sedangkan Pesantren Refah Islami mengembangkan depo air isi ulang menjadi depo air mineral dalam kemasan karena bekal yang dimiliki dalam menjalankan usaha kurang lebih lima tahun di depo air isi ulang. Jadi jenis usaha produktif yang diberikan oleh Nurul Hayat merupakan jenis usaha yang sebelumnya sudah disesuaikan dengan kemampuan, keahlian dan juga potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia di Pesantren. Sehingga risiko kegagalan minim dilakukan oleh sumber daya manusia nya karena pengelola sudah memiliki *skill* dalam menjalankan usaha yang dipilih.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nur selaku pengelola depo air minum Refah, selain menunjang segi permodalan, LAZNAS Nurul Hayat Gresik juga membantu dalam promosi produk yang dimiliki oleh kedua pesantren. Promosi tersebut dilakukan dengan membagikan produk ke media sosial milik Nurul Hayat Gresik. Nurul Hayat juga menjadi pelanggan tetap air minum Refah. Dimana di LAZNAS Nurul Hayat Gresik terdapat program sedekah air minum untuk masjid dan kegiatan sosial lainnya, sehingga dari program tersebut mengambil air dari Refah tanpa perlu mencari distributor air di luaran.

Dari yang telah dikemukakan oleh Muchlisin Solichin kemandirian pesantren yang telah diberikan program *One Pesantren One Product* Nurul Hayat belum meningkatkan kemandirian Pesantren secara penuh akan tetapi sedikit demi sedikit perekonomian Pesantren terbantu. Karena aktivitas pesantren masih bergantung pihak luar terkait sumbangan dari para donatur. Akan tetapi dengan adanya pengembangan unit usaha tersebut mendukung dalam segi operasional dan konsumsi para santri sehingga meskipun tidak sepenuhnya terbantu. (Zaini & Badrudin, 2018). Seperti halnya pada Pesantren Tahfidzul Qur'an, belum meningkatkan perekonomian secara penuh akan tetapi telah membantu konsumsi para santri dan sebagian lagi hasil panenya dijual ke masyarakat sekitar yang keuntungannya untuk operasional Pesantren. Dari wawancara dengan Ibu Nur selaku pengelola depo air refah bahwa begitu pula hasil produksi air mineral di Pesantren Refah Islami. Setidaknya kebutuhan air minum yang dibutuhkan Pesantren sebagian telah tercover dari unit usaha depo air yang didirikan. Tidak hanya itu, 50% hasil unit usaha digunakan untuk keperluan masjid yang ada di Pesantren. Tingkat produktivitas Pesantren

semakin meningkat berkat bantuan program kewirausahaan untuk Pesantren. Akan tetapi kesejahteraan belum sepenuhnya tercover karena jangka waktu program yang berjalan terlampau masih muda.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui pengumpulan data dari pihak Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Gresik dan juga penerima program *One Pesantren One Product* Nurul Hayat Gresik, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pendayagunaan zakat produktif bertujuan agar memiliki manfaat yang jangka panjang. Mekanisme pendayagunaan zakat produktif program *One Pesantren One Product* LAZNAS Nurul Hayat Gresik yang dilakukan *pertama*, pengajuan pesantren yang hendak diberi bantuan. *Kedua*, survei kondisi keadaan pesantren. *Ketiga*, verifikasi bantuan program. *Keempat*, penyaluran apabila sudah terkonfirmasi pesantren berhak mendapatkan bantuan program. *Kelima*, monev untuk mengetahui perkembangan dari program yang telah diberikan.
2. Implementasi program *One Pesantren One Product* Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Gresik telah didayagunakan untuk Pesantren Tahfidzul Quran dan Pesantren Refah Islami. Keduanya sama-sama diberikan bantuan modal usaha untuk membantu penguatan kemandirian pesantren. Pada pesantren Tahfidzul Qur'an memilih usaha pemberdayaan jamur tiram karena pengelola pesantren sudah memiliki pengalaman sebelumnya di bidang tersebut. Sedangkan Pesantren Refah Islami memilih pengembangan usaha depo air minum yang sebelumnya hanya gallon kini bertambah menjadi air minum dalam kemasan. Kemandirian Pesantren dapat dilihat dari bergantung atau tidaknya kegiatan pesantren dengan pihak eksternal dan pengembangan unit usaha yang dimiliki pesantren dalam membiayai operasional santri. Dengan diberikannya program *One Pesantren One Product* Nurul Hayat untuk Pesantren, sedikit banyak perekonomian pesantren terbantu. Belum mampu untuk memandirikan secara total dalam operasional santri, akan tetapi perekonomian sebagian terbantu dalam operasional dan konsumsi para santri, dengan hal tersebut diharapkan secara jangka panjang mampu untuk menguatkan kemandirian pesantren secara penuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press.
- Amin, S. (2022). "Zakat Produktif One Pesantren One Product". Wawancara 21 November 2022. LAZNAS Nurul Hayat Gresik.

- Basit, A., & Tik, W. (2020). Model Pemberdayaan dan Kemandirian Ekonomi di Pondok Pesantren Mambaus Sholohin Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(4), 802. Retrieved from <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/11035>
- Dzikrulloh & Arif, R. E. K. (2019). Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal Sosial Guna Mengatasi Masalah Kemiskinan di Indonesia. *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islama*, 5(1), 46, 56. Retrieved from <https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/article/view/5127>
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 167. Retrieved from journal.uinjkt.ac.id/index.php/jmd/article/download/19929/8440
- Hafidh, Z., & Badrudin. (2018). Pesantren dan Kemandirian Perekonomian: Studi tentang kewirausahaan di Pondok Pesantren Ar-Risalah Cijantung IV Ciamis. *Managerial: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 261. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/334610380>
- Hakim, R., et.al. (2020). Pendayagunaan Zakat dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 4 (2), 89-90. Retrieved from <https://journal.uhamka.ac.id/al-urban/article/view/4419>
- Hammam & Muttaqin Choiri. (2021). Model Pengembangan Zakat Produktif oleh Lembaga Amil Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Madura. *Seminar Nasional Sosiologi*, 2(1), 137. Retrieved from eprints.unram.ac.id/view/creators/Choiri=3AMuttaqin=3A=3A.html
- Lutfi, K. E. (2022). "Zakat Produktif One Pesantren One Product". Wawancara 21 November 2022. LAZNAS Nurul Hayat Gresik.
- Musa, A. (2020). *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang dan Pengembangan*. Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang *Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif*.
- Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 *tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Rifa'i, M. (2019). Manajemen Ekonomi Mandiri Pondok Pesantren Dalam Mewujudkan Kualitas Layanan Pendidikan. *Profi: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 32. Retrieved from <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit/article/view/538>

- Sigit, H., & Amirullah. (2016). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative.
- Siyoto, S., & M. Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Malang: Media Publishing.
- Solichin, M., & Muchlis. (2012). Kemandirian Pesantren di Era Reformasi. *Nuansa*, 9(1), 189. Retrieved from <https://www.e-jurnal.com/2016/04/kemandirian-pesantren-di-era-reformasi.html>
- Susanto & Nur. (2022). "One Pesantren One Product Depo Air Minum". Wawancara 23 November 2022. Pesantren Refah islami.
- Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*.
- Widiastutu, T., et.al. (2022). *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF*, Surabaya: Airlangga University Press.